

Usulan RAN OGI 2023-2024 WG SDA, LH dan Transisi Energi

INSTITUSI PENGUSUL: Tifa, PWYP, Koalisi ResponsiBank		
KATEGORI USULAN: Pengembangan Aksi Sebelumnya (LANJUTAN)		
USULAN PROGRAM		
Stakeholder Pelaksana:	:	1. KLHK/Dirjen PPI/BRGM 2. Kemenkeu 3. BPD LH
Judul Komitmen:	:	Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penanganan Perubahan Iklim
Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini	:	• Berbagai kerjasama dan perjanjian global dalam penanganan isu perubahan iklim terus dilakukan. Persetujuan Paris (Paris Agreement), yang mewajibkan setiap negara berkontribusi dalam upaya-upaya mencegah kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi di bawah 1.5°C, baik negara maju maupun negara berkembang (NDC). Katowice Rulebook sebagai panduan operasionalnya, mengandung elemen-elemen kunci Kerangka Transparansi dan peran serta kontribusi masyarakat sipil di dalamnya • Pemerintah Indonesia belum secara khusus memiliki UU tentang Perubahan Iklim meski Presiden telah membuat PP tentang Dewan Perubahan Iklim serta berbagai regulasi melalui kementerian KLHK untuk mencapai target penurunan emisi 29% secara nasional dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional hingga 2030. Pemerintah juga telah menempatkan penanganan perubahan iklim sebagai program prioritas nasional RPJMN 2020-2024. Prioritas nasional tentang perubahan iklim dilakukan melalui tiga program peningkatan kualitas lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon. • Menurut Bappenas, ada sekitar 50 juta orang di wilayah pesisir Indonesia yang akan terkena dampak signifikan dari bencana iklim yang akan terjadi di masa depan. • Selain NDC Indonesia yang belum secara progressif membangun ambisi pengurangan emisi (Net Zero Emission), pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan Indonesia FoLU Net Sink 2030 (Target Penyerapan Karbon 2030). Dan juga kebijakan long-term strategy on low carbon and climate resilience (LTS-LCCR) 2050. Sayangnya kebijakan tersebut kontradiksi dengan kebijakan lainnya seperti UU Minerba, UU Omnibus Law, dll Berdasarkan Second Biennial Update Report (2nd BUR)

		tahun 2018, Indonesia membutuhkan pendanaan untuk pengendalian perubahan iklim sebesar Rp 3.461 triliun hingga tahun 2030 atau setiap tahun memerlukan Rp 266,2 triliun. Dari kebutuhan anggaran ini, APBN hanya dapat memenuhi sekitar 34 persennya atau Rp 86,7 triliun per tahunnya. • Pemerintah mempunyai 3 sumber, yaitu sumber APBN, Non-APBN, dan dana bantuan asing. Pendanaan ini dikenal sebagai pendanaan hijau. Dana dari APBN bersumber dari dana yang dianggarkan negara (penganggaran), insentif fiskal (tax holiday, tax allowance, Pembebasan PPN untuk barang modal, PPh DTP Geothermal, dan Pembebasan Bea Impor Barang Modal) dan Alokasi Khusus. Sedangkan dana dari Non-APBN berasal dari skema PPP, swasta murni, Green Bond, Green Sukuk, dan Kredit Usaha Rakyat. Dan dana dari sumbangan internasional berasal dari Global Environment Facility (GEF), Green Climate Fund (GCF), Bilateral Agency, Lembaga Multilateral dan Sebagainya. Di Indonesia, Kementerian Keuangan berlaku sebagai Bendahara Umum Negara mempunyai peran terkait pendanaan berupa kebijakan insentif/disentif fiskal; Alokasi Pendanaan; dan Mencari sumber-sumber pembiayaan alternatif. Kementerian Keuangan Mempunyai peran dalam perubahan iklim, yaitu membuat kebijakan yang berpengaruh terhadap Perubahan Iklim Mitigasi/Adaptasi. • Sejauh ini skema-skema pendanaan iklim dan pemanfaatannya masih kurang terbuka kepada public termasuk peran-peran dan pendanaan swasta. Masih cukup banyak hibah dan bantuan dana untuk program perubahan iklim di Indonesia tidak dapat dilacak karena tidak dilaporkan dan tidak melalui satu pintu. • Bulan Oktober 2019, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah meluncurkan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) • Kementerian Keuangan sampai saat ini belum mengusulkan satu langkah yang konkrit untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan dana perubahan iklim.
Apa bentuk komitmennya	:	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penanganan iklim selain melalui pengembangan sistem pengawasan, pelaporan, dan verifikasi (MRV) terpadu yang menekankan pentingnya prinsip Enhanced Transparency Framework (ETF) dalam mengukur capaian penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Juga termasuk memperkuat akuntabilitas social secara inklusif terhadap program-program iklim oleh

		masyarakat terdampak. Transparansi dalam pengelolaan pendanaan iklim meski dilihat dalam penerapan standar lingkungan dan iklim yang tinggi oleh Lembaga-lembaga keuangan yang dapat diawasi oleh publik
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik	:	Komitmen ini untuk menciptakan ekosistem pendanaan berkelanjutan. Salah satunya melalui mekanisme penandaan anggaran perubahan iklim. Dengan transparansi dan akuntabilitas penanganan perubahan iklim maka kita akan terhindar dari solusi palsu dan memastikan kepentingan kelompok masyarakat yang rentan terhadap perubahan iklim terakomodasi dan tidak semakin dikorbankan.
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah	:	Transparansi dan akuntabilitas merupakan wujud komitmen dari pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan menciptakan kredibilitas. Pendanaan iklim menjadi salah satu kunci dan sekaligus yang paling disorot terkait efektifitas dan pencapaiannya. Memastikan inklusifitas dan ketepatan sasaran terutama bagi kelompok yang rentan terhadap ancaman perubahan iklim.
Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs	:	K Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim pada RPJMN 2020-2024 mencakup: 2. Peningkatan Ketahanan Iklim, yang dilaksanakan dengan implementasi Rencana Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) pada sektor-sektor prioritas, melalui: (a) Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan, baik berupa penguatan infrastruktur adaptasi berbasis ekosistem, penyadartahuan masyarakat, pengembangan teknologi, maupun diversifikasi mata pencaharian masyarakat pesisir; (b) Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim, melalui peningkatan penyediaan pasokan air baku dan perlindungan terhadap daya rusak air; (c) Perlindungan Ketahanan Pangan terhadap Perubahan Iklim; serta (d) Perlindungan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan dari Dampak Perubahan Iklim.
Penerima Manfaat	:	● Pemerintah Pusat 1. KLHK (Dirjen PPI) 2. Kemenkeu (BKF) 3. BPLDH 4. OJK 5. Bappenas ● Pemerintah Daerah ● Masyarakat
Informasi Tambahan	:	Pemerintah Indonesia telah menyusun perencanaan Pembangunan Rendah Karbon Nasional (PRKN) yang diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka

		Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024. PPRK merupakan transformasi strategi dari program Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang tertuang dalam Peraturan Presiden No.61 Tahun 2011. Tim Koordinasi Perubahan Iklim Kemen PPN/Bappenas dan Kemen LH	
Sumber Dana Pengusul:	:		
Indikator Capaian dengan Target Terukur	:	Waktu Mulai	Waktu Berakhir
1. Tersedianya data (portal informasi) program-program dan pendanaan pengendalian iklim yang mudah diakses di KLHK dan Kemenkeu		2022	2023
2. Adanya publikasi secara berkala kemajuan implementasi Paris Agreement dan NDC oleh KLHK		2022	2023
3. Adanya ruang konsultasi antar stakeholder yang diatur oleh kebijakan		2022	2023
4. Laporan pengelolaan pendanaan iklim dapat diakses oleh publik		2022	2023
5. Dikembangkannya format monitoring berbasis komunitas (akuntabilitas social) program-program iklim		2022	2023
Informasi Kontak			

Nama PIC dari K/L atau OMS Pengusul	:	Aryanto Nugroho Oslan Purba Meliana Lumbantoruan
Departemen / Jabatan	:	Koordinator Nasional PWYP Indonesia Program Development Manager-Yayasan Tifa Koalisi ResponsiBank
Email	:	aryanto@pwypindonesia.org oslan@tifafoundation.id meliana@pwyp-indonesia.org

Nomor Handphone	:	0813-2660-8343 0813-6109-0511
-----------------	---	---